



The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Tax Compliance in SMEs in Sungai Penuh City

Zachari Abdallah¹⁾, Afa Rafiqi²⁾

zachari.abdallah87@gmail.com¹, aufarafiqi28@gmail.com²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

ABSTRACT

This study aims to see the effect of Tax Knowledge, Tax Sanctions on Tax Compliance in MSMEs in Sungai Penuh City, The independent variables consist of tax knowledge and tax sanctions, the dependent variable is tax compliance in MSMEs. Data collection techniques by distributing questionnaires and obtaining 176 respondents, this study uses multiple linear analysis methods and the F Test (Simultaneous Significance Test) processed with SPSS 24, The results of this study indicate that tax knowledge has an effect and is significant to tax compliance of 8.010. Tax sanctions have a significant effect on tax compliance of 8.832. While simultaneously tax knowledge, tax sanctions have a significant effect on tax compliance of 0.000.

Keywords: tax knowledge, tax sanctions, tax compliance

PENDAHULUAN

Salah satu negara berkembang yaitu Indonesia yang memiliki sumber daya melimpah dan pendapatan nasional berasal dari pajak (Ilham & Ulfah, 2022). Negara menggunakan penerimaan pajak sebagai sektor untuk menolong pembiayaan dan pembangunan di berbagai bidang. Agar pencapaian target penerimaan pajak meningkat Pemerintah melakukan contoh dengan ekstensifikasi atau intensifikasi. (Fitrianiingsih, Sudarno, & Kurrohman, 2018). Pemerintah melakukan reformasi dengan mengimplementasikan Wajib Pajak untuk menghitung dan membayar pajaknya sendiri yaitu disebut self assessment (Diamastuti, 2018)(Alfitrianti & Setyanto, 2023)

Di Indonesia pajak memiliki arti penting sebagai salah satu bentuk pendapatan negara Indonesia yang dapat menambah APBN pemerintahan Indonesia. Pajak mempunyai fungsi yang penting bagi perekonomian negara, dimana ini dapat dilihat pada besarnya proporsi pajak yang tertera dalam APBN negara. Perpajakan tidak Cuma berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara namun juga merupakan sebagai instrumen fiskal yang dapat digunakan untuk mengarahkan kebijakan ekonomi secara efektif dan efisien. Setiap pelaku usaha harus membayarkan pajaknya agar kesejahteraan sosial dapat terwujud bagi masyarakat Indonesia (Nugrahanto, 2019).(Situmorang, 2023)

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib mwmbawahnya menurut peraturan-perturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan 2010:32).(Nona Dince & Nona Desy, 2023).

Dalam hal meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya undang-undang yang mengatur ketentuan umum serta tata cara perpajakan, dimana wajib pajak harus melaksanakan peraturan tersebut. Jika peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau bahkan dilanggar maka harus ada sanksi yang dikenakan untuk menimbulkan efek jera pada wajib pajak. Untuk mencegah ketidakpatuhan serta untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberikan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem. (Fridolend & Sianturi, 2021)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Pengertian UMKM dapat diartikan sesuai dengan kriterianya yaitu suatu usaha ekonomi kreatif yang dipunyai orang pribadi atau badan usaha atau organisasi sesuai dengan kualifikasi golongan usaha mikro. Usaha kecil adalah suatu usaha ekonomi kreatif yang mandiri atau berdiri sendiri baik yang dipunyai orang pribadi atau organisasi dan bukan sebagai badan usaha cabang dari usaha induk. Dipimpin dan dipunyai serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi kreatif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari usaha induksi serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan keseluruhan jumlah harta atau kekayaan bersih sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. (Safarti, 2021)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kuantitatif. Objek yang dipilih adalah Wajib Pajak Umkm di Kota Sungai Penuh. Jenis data yang dipergunakan ialah data primer yang didapatkan melalui kuesioner yang dikur dengan skala likert Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Kurang Setuju (KS), Angka 4 = Setuju (S) dan Angka 5 = Sangat Setuju (SS) (Sugiyono, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Sungai Penuh Sebanyak 176 UMKM.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Pengetahuan Pajak (Wandani & Rumiya, 2017)	Pengetahui Fungsi Pajak	1&2
	Memenuhi Kewajiban Pajak Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3
	Pengetahuan tentang menghitung pajak & prosedur pembayaran pajak	4
	Pengetahuan Sanksi Pajak	5
Sanksi Pajak (Nurul Azmi, 2018)	Pengetahui tujuan dibuatnya sanksi pajak	1
	Pengetahui jenis sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan	2&3
	Petertiban dan kedisiplinan dalam membayar dan melaporkan pajak	4&5
Kepatuhan Wajib Pajak (Nurul Azmi, 2018)	Kepatuhan mendaftarkan diri di Kantor Pajak	1
	Kepatuhan dalam menghitung dan melaporkan pajak oleh wajib pajak	2
	Melakukan kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku	3,4&4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk memahami seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Sungai Penuh, dilakukan analisis regresi linier berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel independen (pengetahuan pajak dan sanksi pajak) dengan variabel dependen (kepatuhan pajak). Data yang diperoleh melalui pengumpulan informasi terkait UMKM di Kota Sungai Penuh selanjutnya diolah menggunakan program statistik SPSS, dan hasil dari analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.796	1.442		2.632	.009
	Pengetahuan Pajak	.684	.085	.444	8.010	.000
	Sanksi Pajak	.601	.068	.489	8.832	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data Primer Diolah

Hasil uji variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar $8.010 > t$ tabel $1,653$, serta mempunyai nilai Sig. sebesar 0.000 . dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada UMKM di kota sungai penuh dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sanksi pajak di kota sungai penuh termasuk dalam katagori baik. Hal ini terlihat dari tanggapan responden mengenai sanksi pajak yang terdiri dari beberapa indikator. Dari hasil tanggapan responden tentang sanksi pajak bahwa indikator kepatuhan pajak terhadap sanksi pajak dan kepatuhan pajak terhadap sanksi pajak mempunyai pengaruh lebih terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian artinya bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki oleh pelaku usaha UMKM akan turut serta membuat mereka menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari hasil uji t tersebut dapat terlihat bahwa variabel sanksi mempunyai nilai t hitung sebesar $8.832 > t$ tabel $1,653$, serta mempunyai nilai Sig. sebesar 0.000 .

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariska dkk (2020) yang menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi, dengan studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Cempaka Putih. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Yolanda dan Yuniarwati (2019) yang justru menyatakan bahwa secara parsial bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mereka lakukan terhadap wajib pajak UMKM di Pusat Grosir Senen Jaya. Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan agar penerapan sanksi pajak terhadap para pelaku pengemplang pajak. Penerapan sanksi pajak terhadap para pelaku penghindaran pajak merupakan salah satu langkah krusial dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah perlu mengoptimalkan

mekanisme penegakan hukum pajak agar dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi wajib pajak yang berusaha menghindari kewajiban mereka. Sanksi yang diterapkan harus bersifat proporsional, di mana semakin besar tingkat pelanggaran yang dilakukan, maka semakin berat pula hukuman yang diterima. Selain itu, pemeriksaan pajak harus lebih berbasis risiko, dengan memprioritaskan entitas atau individu yang memiliki potensi besar melakukan pelanggaran pajak. Menurut penelitian Saprudin et al., (2020), keberhasilan penerapan sanksi pajak sangat bergantung pada ketegasan otoritas pajak dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Jika hukuman yang diberikan terlalu ringan atau tidak konsisten, maka akan memunculkan *moral hazard*, di mana wajib pajak merasa tidak takut untuk menghindari pajak. Hal ini berpotensi menurunkan kepatuhan sukarela, yang merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara.

Di sisi lain, penelitian Nurjanah, (2022), menyoroti pentingnya kombinasi antara pendekatan represif dan persuasif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain menindak tegas pelanggar pajak, pemerintah juga harus meningkatkan edukasi perpajakan agar wajib pajak memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan negara. Penyuluhan yang lebih efektif dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak yang terjadi akibat kurangnya pemahaman mengenai sistem perpajakan. Selain sanksi dan edukasi, pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi administrasi perpajakan, seperti penerapan *e-filing*, *e-billing*, dan sistem *big data analysis*, dapat membantu otoritas pajak dalam mendeteksi potensi pelanggaran secara lebih efektif dan efisien (Mulyani & Pramudito, 2023). Dengan adanya sistem pajak berbasis digital yang lebih transparan, ruang untuk manipulasi laporan keuangan dapat diminimalisir, sehingga wajib pajak lebih sulit untuk melakukan penghindaran pajak. Penerapan kerja sama internasional dalam perpajakan juga menjadi langkah penting dalam memerangi penghindaran pajak. Skema *Automatic Exchange of Information (AEOI)* yang diterapkan di banyak negara telah membantu pemerintah dalam mendeteksi aset wajib pajak yang disimpan di luar negeri, sehingga celah untuk melakukan *tax evasion* semakin sempit. Langkah ini telah diterapkan di Indonesia sejak 2018 dan telah membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengidentifikasi berbagai pelanggaran pajak lintas negara.

Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F adalah sebuah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel bebas yang dipertimbangkan dalam model penelitian (dalam hal ini, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak) secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, yang dalam konteks ini adalah kepatuhan pajak. Dengan kata lain, uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah kombinasi dari ketiga faktor tersebut secara keseluruhan dapat mempengaruhi atau menjelaskan variasi dalam kepatuhan pajak. Uji ini mengukur signifikansi hubungan antara variabel-variabel bebas yang diuji terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi, dan membantu menentukan apakah faktor-faktor tersebut, ketika diuji secara bersamaan, memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.

Tabel 3: Uji F (Uji Signifikan Simultan)

ANOVAa						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	7940.013	2	3970.006	265.026	.000b
	Residual	2591.482	173	14.980		
	Total	10531.494	175			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak

Berdasarkan analisis data yang disajikan dalam tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 265,026 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai ini menunjukkan bahwa F hitung $265,026 >$ lebih besar daripada F tabel 2,66 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_a). Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang dibentuk oleh variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marifah & Furqon (2023), yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Pekalongan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan penerapan sanksi yang tegas sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, studi oleh Ambarwati & Hertikawati (2023) juga mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan dan penegakan sanksi yang konsisten dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan dan penerapan sanksi pajak yang efektif merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya sosialisasi perpajakan dan penegakan hukum yang tegas perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dan hasil uji data serta analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota sungai penuh.
2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota sungai penuh.
3. Pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota sungai penuh secara signifikan.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan agar para pemangku kepentingan dapat mengambil peran aktif dan melakukan tindakan yang tepat dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik akan berdampak positif terhadap penerimaan negara yang lebih tinggi, sehingga negara memiliki kapasitas yang lebih besar dalam membiayai berbagai belanja negara, terutama yang berkaitan dengan program-program pembangunan. Dengan demikian, negara memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mendorong kemajuan dalam sektor-sektor penting seperti pembangunan infrastruktur, fisik, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Hal ini sangat relevan mengingat banyaknya proyek pembangunan yang masih terus dilakukan di Indonesia, baik di sektor fisik,

seperti pembangunan infrastruktur, maupun di sektor non-fisik, seperti pembangunan pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, semua elemen masyarakat diharapkan dapat berperan serta dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Setiap individu, baik itu pelaku usaha, masyarakat, maupun pemerintah, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan kontribusi terbaiknya untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Pengetahuan pajak, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak mereka. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya, mengingat mereka lebih sadar akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara. Selain itu, sanksi pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Adanya sanksi yang tegas dan diterapkan secara konsisten membuat para pelaku UMKM lebih berhati-hati dan lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kombinasi antara pemahaman pajak yang baik dan penerapan sanksi yang efektif akan menciptakan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan pelaku UMKM. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengetahuan pajak lebih dominan dibandingkan dengan sanksi pajak dalam memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman yang baik tentang pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi pajak di kalangan pelaku UMKM perlu menjadi salah satu fokus utama dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dan keberhasilan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Z., & Maryanto, M. (2022). Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukmk). *Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management*, 2(2), 303–316.
- Alfitrianti, M., & Setyanto, E. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan Universitas Banten Jaya*, 6(1), 64–76.
- Ambarwati, Y., & Hertikawati, L. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cianjur. *Aksyana: Jurnal Study Akuntansi Syariah*, 3(1).
- Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Profita*, 11(2), 218.
- Fridolend, H. R., & Sianturi. (2021). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada umkm yang ada di kota medan. *Jurnal Audit & Perpajakan (J.A.P)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1n1.1176>
- Marifah, U., & Furqon, I. K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekalongan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 480–488.
- Mulyani, I., & Pramudito, A. (2023). *Reformasi Sistem Pajak Indonesia: Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak* (Buku Ajar). Penerbit Universitas Indonesia.

- Nona Dince, M., & Nona Desy, H. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Maumere. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2036–2044.
- Nurjanah, S. (2022). Peran Pengawasan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perpajakan*, 13(2), 115–126.
- Safarti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 679–695.
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.
- Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *Jurnal Civitas Academica*, 1(1), 238–251.
- Situmorang, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era Digital (Studi Kasus Kantor X Jakarta Pusat). *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(1), 1–7.
- Zesmi, K. (2024). View of Pengaruh Revisi Anggaran, Partisipasi Anggaran, Tingkat Kesulitan, Serta Evaluasi Dan Umpan Balik Terhadap Pencapaian Yang Efektif. *20 Januari*, 4, 771–777.